



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Telukan Rt 02 Rw 06, Ds/Kel. Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, **SAIMAN PRANOTO, SH.,MH., dkk**, Penasihat Hukum dari Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Wonogiri, beralamat di Jalan Sanggrahan No.1

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.03/Rw.09, Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 40/Pid.Sus/2021/PN Wng, tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 40/Pen.Pid/2021/PN.Wng, tanggal 23 April 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS ALIAS LENTI BIN YATINO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS ALIAS LENTI BIN YATINO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi tembakau sintetis berat 4,95727 gram dan 1 (satu) paket plastik klip berisi tembakau sintetis berat 4,45869 gram. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih beserta simcard 088233620488. 1 (satu) plastik klip yang berisi plastik klip. 1 (satu) paket

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas sigaret merk ROYO dan 1 (satu) ATM BCA. **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**
- 1 (satu) buah helm warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam putih dengan Nopol AD-3591-IT beserta STNK atas nama RAJID HANANTO Nosin: JFWE1577787 Noka : MH1JFW117GK576304 alamat Bacem RT 07 Rw 01, Kel. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo **dikembalikan kepada terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS ALIAS LENTI BIN YATINO**

4. Menetapkan agar terdakwa **DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS ALIAS LENTI BIN YATINO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
5. Terdakwa masih berusia muda

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS ALIAS LENTI BIN YATINO pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada masih dalam bulan Februari 2021 bertempat di Komplek GOR Giri Mandala Kab. Wonogiri dengan alamat Donoharjo Rt. 01 Rw. 01 Ds/Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Tim Satnarkoba Polres Wonogiri mendapat informasi dari masyarakat akan ada yang melakukan transaksi Narkoba lalu Tim Satnarkoba Polres Wonogiri melakukan pemantauan di Komplek GOR Giri Mandala Wonogiri dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Melinda pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib, sedang berada di tempat tersebut kemudian Tim Satnarkoba Polres Wonogiri melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Temannya saksi Melinda lalu memeriksa Handphone milik Terdakwa, pada saat dilakukan pengecekan ke HP milik Terdakwa ternyata di situ terdapat percakapan melalui whastapp dengan Sdr. DANU (DPO) yang intinya bahwa Terdakwa sedang menunggu Sdr. Danu (DPO) untuk bertransaksi barang yang pada saat dilakukan pengeledahan mendapatkan ada 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di selipan helem milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok tersebut yang ada di dalam selipan helem tersebut, setelah itu mengambilnya kemudian saksi Vedi bertanya kepada Terdakwa "OPO KUWI BUKAK EN BUNGKUS ROKOK KUWI" setelah Terdakwa membuka bungkus rokok gudang garam surya di temukan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat tembakau, kemudian saksi Vedi bertanya ke Terdakwa "IKI OPO", lalu dijawab oleh Terdakwa "SENTE PAK" (tembakau sintetis) kemudian saksi Vedi dan Tim Satnarkoba Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu teman perempuan Terdakwa yaitu saksi Melinda melihat dan menyaksikan kejadian tersebut tetapi sejak awal berangkat tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa tembakau sintetis untuk dijual ke orang lain. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Wonogiri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 29 / 11.13741 / 2021 tanggal 17 Februari 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 2 (dua) paket tembakau sintetis didalam plastik sebesar 4,90 gram dan klip kecil sebesar 5,40 gram dengan total 10,30 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri Ambar Sulistyaningsih.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap: 562 /NNF/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONON MH, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti : BB - 1257/2021 /NNF berupa irisan daun tersebut diatas mengandung MDMB-4enPINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan BB - 1383/2021 /NNF berupa senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dan mengandung senyawa sintetis. Yang terdapat dalam Permenkes RI Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS ALIAS LENTI BIN YATINO pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada masih dalam bulan Februari 2021 bertempat di Komplek GOR Giri Mandala Kab. Wonogiri alamat Donoharjo Rt. 01 Rw. 01 Ds/Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Tim Satnarkoba Polres Wonogiri mendapat informasi dari masyarakat akan ada yang melakukan transaksi Narkoba lalu Tim Satnarkoba Polres Wonogiri melakukan pemantauan di Komplek GOR Giri Mandala Wonogiri dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Melinda

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib, sedang berada di tempat tersebut kemudian Tim Satnarkoba Polres Wonogiri melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Temannya yaitu saksi Melinda lalu memeriksa Handphone milik Terdakwa, pada saat dilakukan pengecekan ke HP milik Terdakwa ternyata di situ terdapat percakapan melalui whastapp dengan Sdr. DANU (DPO) yangintinya bahwa Terdakwa sedang menunggu Sdr. Danu (DPO) untuk bertransaksi barang yang pada saat dilakukan pengeledahan mendapatkan ada 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang disimpan di selipan helem milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bungkusan rokok tersebut yang ada di dalam selipan helem tersebut, setelah itu mengambilnya kemudian saksi Vedi bertanya kepada Terdakwa "OPO KUWI BUKAK EN BUNGKUS ROKOK KUWI" setelah Terdakwa membuka bungkus rokok gudang garam surya di temukan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat tembakau, kemudian saksi Vedi bertanya ke Terdakwa "IKI OPO", lalu dijawab oleh Terdakwa "SENTE PAK" (tembakau sintetis) kemudian saksi Vedi dan Tim Satnarkoba Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu teman perempuan Terdakwa yaitu saksi Melinda melihat dan menyaksikan kejadian tersebut tetapi sejak awal berangkat tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa tembakau sintetis untuk dijual ke orang lain. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Wonogiri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 29 / 11.13741 / 2021 tanggal 17 Februari 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 2 (dua) paket tembakau sintetis didalam plastik sebesar 4,90 gram dan klip kecil sebesar 5,40 gram dengan total 10,30 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri Ambar Sulistyaningsih.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap: 562 /NNF/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONON MH, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti : BB - 1257/2021 /NNF berupa irisan daun tersebut diatas mengandung MDMB-4enPINACA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan BB - 1383/2021 /NNF

Halaman 6 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dan mengandung senyawa sintetis. Yang terdapat dalam Permenkes RI Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika Jo Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VAF FEDI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini terkait dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib di komplek GOR Giri Mandala Wonogiri alamat Donoharjo Rt.01 Rw.01, Ds/Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama satu team Saksi yang terdiri dari Kasat Narkoba Dimas Bagus P,Spd,MM, KBO Narkoba Iptu Mulyanto,SH, BRIPTU HERA HENDRAWAN SH dan BRIPDA MUH ELVID MUNTTHOHA, semua dari Sat Narkoba Polres Wonogiri;
- Bahwa alasan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO karena pada saat Saksi bersama team melakukan patroli melihat Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO bersama teman perempuan sedang duduk di Kompek GOR Giri Mandala Kab.

Halaman 7 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri dan setelah Saksi lakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO disitu terdapat percakapan melalui WA dengan Sdr Danu yang intinya bahwa Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO akan transaksi barang berupa tembakau sintetis (sinte) dan pada saat pengeledahan diselipan helem ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat tembakau sintetis untuk beratnya 5,40 gram dan 4,90 gram setelah di timbang dipegadaian Wonogiri;

- Bahwa benar barang bukti yang ketemukan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang dalamnya terdapat tembakau sintetis;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal dari Laboratorium Forensik cabang Semarang bahwa 2 (dua) plastik klip yang dalamnya terdapat tembakau dengan hasil terdapat kandungan senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 dan MDMB 4enPINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO 2 (dua) plastik klip yang didalamnya terdapat tembakau tersebut merupakan pesanan dari Sdr Danu dan untuk pemesanannya Sdr Danu mentransfer uang kepada Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO di tangkap sedang bersama teman perempuannya yang bernama Sdri MELINDA DWI UTAMI duduk di atas sepeda motor bersama di sebelah selatan Komplek GOR Giri Mandala Kab. Wonogiri alamat Donoharjo Rt 01 Rw 01 Ds/Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri akan tetapi dari pengakuan terdakwa Sdri MELINDA DWI UTAMI tidak mengetahui kalau di ajak ke wonogiri akan menjual tembakau sintetis ;
- Bahwa benar Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO membeli tembakau sintetis tersebut dari sdr BANGKIT (DPO) yang beralamatkan di Grogol Kab. Sukoharjo dengan

Halaman 8 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara komunikasi melalui handphone kemudian transfer melalui m banking dan kemudian Sdr. BANGKIT (DPO) memberikan tembakau sintetis tersebut melalui MAP (di taruh di suatu tempat) yaitu di taman belakang pasar Grogol Kab. Sukoharjo;

- Bahwa benar Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO membeli barang berupa barang berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat tembakau sintetis untuk beratnya 5,40 gram yang di beli dari sdr. BANGKIT (DPO) dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO setelah mendapatkan tembakau sintetis dari sdr BANGKIT kemudian menuju ke Wonogiri untuk mengasihkan tembakau sinetis pesanan temannya yang bernama DANU (DPO);
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama team melakukan patroli di Komplek GOR Giri Mandala Kab Wonogiri karena tempat tersebut setiap malam sering digunakan transaksi narkoba atau mabuk-mabukan;
- Bahwa benar pada saat itu juga Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO dan juga melakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO yang isinya Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO akan transaksi barang berupa tembakau sintetis (sinte);
- Bahwa pada waktu itu Sdr Danu belum sempat datang dan sempat melakukan pencarian terhadap Sdr Danu di Alfamart tidak ada dan juga melakukan komunikasi melalui HP tetapi HP tidak aktif;
- Bahwa benar Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO tidak ada laporan dari masyarakat tetapi pada saat itu kami melakukan patroli;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO yang ditunjukkan berupa 1 (satu) Bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi tembakau sintetis berat 5,40 gram dan 1 (satu) peket plastik klip berisi tembakau sintetis berat 4,90 gram, 1

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah hp merk oppo warna putih, Uang tunai Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam putih No Pol AD 3691 IT;

- Bahwa terhadap Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO sudah dilakukan test Urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal membedakan antara tembaku sintesis dengan tembaku biasa yang dijual di toko toko atau warung secara kasat mata tidak bisa di bedakan namun harus melalui proses pengujian di Laboratorium Forensik cabang Semarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi MELINDA DWI UTAMI Alias MELINDA Bin WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa dalam persidangan hari ini terkait dengan penangkapan terhadap penangkapan terhadap terdakwa Denta Alfindo Satria Pamungkas Alias Lenti Bin Yatino;
- Bahwa benar Saksi kenal karena Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO adalah calon suami saksi dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib di komplek GOR Giri Mandala Wonogiri alamat Donoharjo Rt.01 Rw.01, Ds/Kel. Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar Saksi menyaksikan Petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta barang bawaan dan sepeda motor scopy milik Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO dan Saksi juga ikut digeledah oleh petugas;
- Bahwa benar barang bukti yang ketemuan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang dalamnya terdapat tembakau yang diselipkan didalam helem yang dipakai oleh Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kalau Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO membawa narkotika

Halaman 10 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau sintetis karena Saksi cuma diajak oleh Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO sepedaan yang tujuannya ke Wonogiri Saksi juga tidak tahu;

- Bahwa benar jarak Saksi dengan dengan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO saat dilakukan penangkapan oleh petugas yaitu kurang lebih 0,5 (setengah) meter dari tempat Saksi duduk di atas motor dan saat itu cuacanya malam hari dan terlihat jelas karena di sinari lampu penerangan yang ada di gor tersebut;
- Bahwa benar pada saat petugas Polres Wonogiri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO di Komplek GOR Giri Mandala Kab. Wonogiri alamat Donoharjo Rt 01 Rw 01 Ds/Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri selain Saksi ada juga satu orang warga sekitar yang melihat;
- Bahwa benar pada saat Saksi berada di Komplek GOR Giri Mandala Kab. Wonogiri alamat Donoharjo Rt 01 Rw 01 Ds/Kel. Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri bersama Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO tidak ada sikap dan perilaku Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO yang mencurigakan karena waktu itu Saksi cuma diajak jalan jalan dengan sepeda motor cari angin seperti biasa;
- Bahwa Saksi membernarkan barang bukti berupa 2 (Dua) paket tembakau sintetis untuk beratnya 5,40 gram dan 4,90 gram yang berada di dalam bungkus rokok gudang garam Surya, 1 (Satu) buah Helm warna coklat, 1 (satu) buah handpon merek OPPO Warna putih berserta Sim cardnya 088233620488, 1 (satu) plastik klip yang berisi plastik klip, 1 (satu) paket kertas sigaret merk ROYO, 1 (satu) ATM bank BCA, Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY Warna hitam putih dengan Nopol AD-3591-IT berserta STNK An. RAJID HANANTO, NOSIN: JFWE1577787, NOKA: MH1JFW117GK576304 Alamat: Bacem Rt07 Rw1 Kel. Langenharjo Kec. Grogol. Kab. Sukoharjo tersebut adalah barang bukti dalam penangkapan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO;

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO sekitar 1 (satu) tahun dan berpacaran namun baru kali ini Saksi diajak oleh Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO ketemuan dengan orang;
- Bahwa benar kartu ATM bank BCA tersebut adalah milik Saksi, Saksi tidak mengetahui kalau no rekening yang ada di ATM bank BCA di pergunakan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO untuk menerima transfer uang sebesar Rp 1.000.000,- berkaitan dengan tembakau sintetis yang dibawa Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO karena ATM BCA tersebut Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO yang membawanya dan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO mengetahui pin ATM BCA tersebut;
- Bahwa benar Saksi belum pernah melihat tembakau sintetis tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi EKO SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan hari ini terkait dengan Saksi telah melihat penangkapan terhadap Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Komplek GOR Giri Mandala Wonogiri alamat Donoharjo Rt.01 Rw.01, Ds/Kel. Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan Saksi sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi dan pada saat itu melihat ada beberapa orang di Komplek GOR Wonogiri sesaat kemudian Saksi dipanggil oleh Petugas untuk menyaksikan penangkapan dan

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO;

- Bahwa selain Saksi ada seorang perempuan yang pada waktu itu sedang bersama Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO akan tetapi Saksi tidak kenal juga ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO;
- Bahwa benar barang bukti yang ketemuan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang dalamnya terdapat tembakau yang diselipkan didalam helem yang dipakai oleh Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip yang dalamnya terdapat tembakau diakui milik Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi di beritahu oleh petugas bahwa tembakau tersebut adalah narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa benar jarak Saksi dengan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO saat di lakukan penangkapan oleh petugas yaitu awalnya sekitar 100 meter, kemudian saksi di panggil oleh salah satu dari orang yang mengaku petugas dari Polres Wonogiri dan bilang bahwa saat itu sedang mengamankan orang kemudian Saksi di minta untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO dan jarak Saksi sekitar 2 meter dan untuk cuaca terang dan cerah karean banyak penerangan lampu;
- Bahwa benar 2 (Dua) paket tembakau sintetis untuk beratnya 5,40 gram dan 4,90 gram yang berada di dalam bungkus rokok gudang garam Surya, 1 (Satu) buah Helm warna coklat, 1 (satu) buah handpon merek OPPO Warna putih berserta Sim cardnya 088233620488, 1 (satu) plastik klip yang berisi plastik klip, 1 (satu) paket kertas sigaret merk ROYO, 1 (satu) ATM bank BCA, Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY Warna hitam putih dengan Nopol AD-3591-IT berserta STNKNYA An. RAJID HANANTO,

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOSIN: JFWE1577787, NOKA: MH1JFW117GK576304 Alamat: Bacem Rt07Rw1 Kel. Langenharjo Kec. Grogol. Kab. Sukoharjo tersebut adalah barang bukti dalam penangkapan Terdakwa. DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

4. Ahli IBNU SUTARTO,S.T Bin S HARSONO W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO serta tidak ada hubungan keluarga/family;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah memeriksa barang bukti yang berhubungan dengan narkoba Forensik;
- Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas ini berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Labtor Nomor sprint/1074/ III/HUK 6.6/2021 tanggal 30 Maret 2021, yang mendasari surat dari Kapolres Wonogiri nomor B/435/III/ RES.1.24/2021/Res Wi, tanggal 29 Maret 2021 perihal permintaan keterangan ahli;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket tembakau sintetis berupa irisan daun tersebut masuk dalam kategori Narkotika Gol I BUKAN TANAMAN, karena barang bukti tersebut merupakan irisan tembakau biasa yang kandungan aslinya tidak terdapat senyawa dimaksud dan adanya kandungan senyawa dimaksud karena memang ditambahkan secara sengaja oleh pembuatnya dengan cara disemprotkan bahan yang mengandung senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 dan mengandung senyawa sintetis dan MDMB-4enPINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Permenkes RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tembakau sintetis adalah tembakau asli yang ditambahkan suatu senyawa sintetis tertentu yang efeknya menyerupai ganja sehingga

Halaman 14 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal juga dengan “ganja sintetis”, senyawa sintetis tersebut disebut juga dengan sebutan khusus yaitu “senyawa sintetis cannabinoid”;

- Bahwa kandungan dalam tembakau sintetis dapat terdiri dari satu atau beberapa macam senyawa sintetis cannabinoid, salah satu senyawa sintetis cannabinoid adalah senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 dan mengandung senyawa sintetis dan MDMB-4enPINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Permenkes RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa proses penambahan senyawa sintetis pada daun tembakau bisa dilakukan dengan disemprotkan atau direndam dengan cairan yang mengandung senyawa sintetis tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Bidlabfor Polda Jateng tidak dapat melakukan pemeriksaan kandungan ganja sintetis sampai ketinggian kadar karena kami belum memiliki senyawa pembanding zat dimaksud yang sudah diketahui prosentase kadarnya (Certified Raw Material) jadi tanpa adanya senyawa pembanding tersebut prosentasenya kandungan senyawa sintetis dalam tembakau tidak dapat dilakukan perhitungan;
- Bahwa menurut teori efek sintetis pada dasarnya sama dengan ganja bisa mengakibatkan halusinasi dari penggunaanya karena syaraf yang menerima adalah sama dan untuk tembakau sintetis efeknya lebih cepat;
- Bahwa bedanya ganja berupa tembakau dan tembakau sintetis adalah tembakau asli yang ditambahkan suatu senyawa sintetis tertentu/buatan;
- Bahwa efek tembakau sintetis efeknya jauh lebih cepat berbeda dengan ganja dan untuk saat ini peredaran tembakau sintetis lebih meningkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Komplek GOR Giri Mandala Kab. Wonogiri alamat Donoharjo Rt.01 Rw.01, Ds/Kel. Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya

Halaman 15 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tembakau sintetis yang Terdakwa simpan diselipkan helm yang Terdakwa pakai dan tembakau sintetis tersebut akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa yang bernama Sdr DANU;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk-duduk di atas sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdri MELINDA DWI UTAMI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang dalamnya terdapat tembakau sintetis dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr BANGKIT yang beralamatkan di Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis dari Sdr BANGKIT sudah 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat tembakau sintetis dari Sdr. BANGKIT dengan harga RP 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua kali pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat tembakau sintetis dari Sdr. BANGKIT dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa tembakau sintetis setelah Terdakwa mendapatkan alamat MAPS lewat HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil barang yang dialamatkan di taman belakang Pasar Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis dari Sdr. BANGKIT seharga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya terdapat tembakau sintetis;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli tembakau dari sdr BANGKIT selanjutnya Terdakwa menjual tembakau sintetis ke Sdr DANU dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang dalamnya terdapat tembakau sintetis tetapi belum sempat Terdakwa mengasihkan tembakau sintetis tersebut ke Sdr DANU Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan tembakau sintetis ke Sdr DANU yang berada di Kab. Wonogiri karena Sdr. DANU memesan atau membeli tembakau sintetis ke Terdakwa yang sebelumnya Sdr. DANU

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menstransfer uang ke Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan harga jual beli tembakau sintetis antara Terdakwa dan Sdr DANU;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos beli bensin;
- Bahwa benar Sdr. DANU membeli tembakau sintetis dari Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Sdr. DANU membeli dan memesan tembakau sintetis pada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib dengan cara Sdr DANU menghubungi lewat Handpone, kemudian tranfer sesuai dengan harga yang di sepakai ke rekening Terdakwa, kemudian sesuai dengan perjanjian di antarkan ke daerah di Wonogiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan tembakau sintetis dan Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis dengan cara tembakau sintetis di linting dengan kertas saggapaer lalu di bakar menggunakan korek lalu di hisap seperti menggunakan rokok;
- Bahwa beanr yang Terdakwa rasakan atau reaksi setelah menggunakan atau memakai sabu yaitu mengantuk dan ingin selalu tidur;
- Bahwa benar barang bukti dari hasil penangkapan Terdakwa adalah 2 (Dua) paket tembakau sintetis untuk beratnya 5,40 gram dan 4,90 gram yang berada di dalam bungkus rokok gudang garam Surya, 1 (Satu) buah Helm warna coklat, 1 (satu) buah handpon merek OPPO Warna putih berserta Sim cardnya 088233620488, 1 (satu) plastik klip yang berisi plastik klip, 1(satu) paket kertas sigaret merk ROYO, 1 (satu) ATM bank BCA, Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY Warna hitam putih dengan Nopol AD-3591-IT berserta STNKNYA An. RAJID HANANTO, NOSIN: JFWE1577787, NOKA: MH1JFW117GK576304 Alamat : Bacem Rt07Rw1 Kel. Langenharjo Kec. Grogol. Kab. Sukoharjo;
- Bahwa benar rekening kartu atm bank BCA yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi menerima uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berkaitan dengan tembakau sintetis adalah milik Saksi Melinda (pacar Terdakwa), dan Saksi Melinda tidak mengetahui jika atm tersebut dipakai Terdakwa untuk bertransaksi narkoba tembakau sintetis;

Halaman 17 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam putih dengan Nopol AD-3591-IT adalah milik dari kakak Terdakwa yang bernama Sdri Estika;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan, memakai, mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak memiliki ijin dokter dan juga tidak sedang dalam proses penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis tidak ada ijin kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terduga Pengguna Narkoba dengan Nomor: R/03/SKM/N/II/Kes.3.1/2021/Urkes yang memeriksa Joko Yulianto terhadap DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS ALIAS LENTI BIN YATINO dengan hasil pemeriksaan NEGATIF;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap: 562 /NNF/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONON MH, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti : BB - 1257/2021 /NNF berupa irisan daun tersebut diatas mengandung **MDMB-4enPINACA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan BB - 1383/2021 /NNF berupa **senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dan mengandung senyawa sintetis. Yang terdapat dalam Permenkes RI Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Nomor: 29/11.13741/2021, dari PT Pegadaian yang telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket diperkirakan tembakau sintetis di dalam plastik klip kecil, dengan hasil penimbangan, berat 4,90 gram dan 5,40 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi tembakau sintetis berat 5,40 gram dan 1 (satu) peket plastic klip berisi tembakau sintetis berat 4,90 gram.
- 1 (satu) buah helm warna coklat.
- 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih beserta simcard 088233620488.
- 1 (satu) PLastik klip yang bersi plastik klip.
- 1(satu) Paket kertas sigaret merk Royo.
- 1 (satu) ATM BCA.
- Uang tunai RP.100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam putih No Pol AD3691IT beserta STNK An Rajid Hananto Nosin. JFWE1577787 Noka. MHIJFW117GK576304 alamat bacem Rt 07Rw.01, Kel. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Komplek GOR Giri Mandala Kab. Wonogiri alamat Donoharjo Rt.01 Rw.01, Ds/Kel. Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vaf Fedi dan Saksi Hera Hendrawan dari kepolisian, saat sedang duduk-duduk di atas sepeda motor bersama dengan Saksi MELINDA DWI UTAMI, teman Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, dari diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat tembakau sintetis yang Terdakwa letakkan di diselipan helm yang Terdakwa pakai;
- Bahwa tembaku sintetis tersebut akan Terdakwa jual ke teman Terdakwa yang bernama Sdr DANU;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang dalamnya terdapat tembakau sintetis dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr BANGKIT yang beralamatkan di Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis dari Sdr BANGKIT sudah 2 (dua) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat tembakau sintetis dari Sdr. BANGKIT dengan harga RP 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua kali pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa membeli

Halaman 19 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat tembakau sintetis dari Sdr. BANGKIT dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa tembakau sintetis setelah Terdakwa mendapatkan alamat MAPS lewat HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil barang yang dialamatkan di taman belakang Pasar Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli tembakau dari sdr BANGKIT selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib melalui komunikasi lewat Handpone Terdakwa menjual tembakau sintetis ke Sdr DANU dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang dalamnya terdapat tembakau sintetis, uang sudah ditransfer Sdr Danu ke Terdakwa, tetapi sebelum Terdakwa mengantarkan tembakau sintetis tersebut ke Sdr DANU di Wonogiri, Terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos beli bensin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan tembakau sintetis dan Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis dengan cara tembakau sintetis di linting dengan kertas saggapaer lalu di bakar menggunakan korek lalu di hisap seperti menggunakan rokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan atau reaksi setelah menggunakan atau memakai sabu yaitu mengantuk dan ingin selalu tidur;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 2 (Dua) paket tembakau sintetis untuk beratnya 5,40 gram dan 4,90 gram yang berada di dalam bungkus rokok gudang garam Surya, 1 (Satu) buah Helm warna coklat, 1 (satu) buah handpone merek OPPO Warna putih berserta Sim cardnya 088233620488, 1 (satu) plastik klip yang berisi plastik klip, 1(satu) paket kertas sigaret merk ROYO, 1 (satu) ATM bank BCA, Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY Warna hitam putih dengan Nopol AD-3591-IT berserta STNKNYA An. RAJID HANANTO, NOSIN: JFWE1577787, NOKA: MH1JFW117GK576304 Alamat : Bacem Rt07Rw1 Kel. Langenharjo Kec. Grogol. Kab. Sukoharjo;

Halaman 20 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening kartu atm bank BCA yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi menerima uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berkaitan dengan tembakau sintetis adalah milik Saksi Melinda (pacar Terdakwa), dan Saksi Melinda tidak mengetahui jika atm tersebut dipakai Terdakwa untuk bertransaksi narkoba tembakau sintetis;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam putih dengan Nopol AD-3591-IT adalah milik dari kakak Terdakwa yang bernama Sdri Estika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam proses penyembuhan, tidak memiliki ijin dokter, serta tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terduga Pengguna Narkoba dengan Nomor: R/03/SKM/N/II/Kes.3.1/2021/Urkes yang memeriksa Joko Yulianto terhadap DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS ALIAS LENTI BIN YATINO dengan hasil pemeriksaan NEGATIF;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 562 /NNF/2021 tanggal 2 Maret 2021, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti : BB - 1257/2021 /NNF berupa irisan daun tersebut diatas mengandung **MDMB-4enPINACA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan BB - 1383/2021 /NNF berupa **senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dan mengandung senyawa sintetis. Yang terdapat dalam Permenkes RI Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2)

Halaman 21 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang selaku subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa, orang yang bernama **DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi.

Bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kehilangan kemampuan bertanggung jawab, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Komplek GOR Giri Mandala Kab. Wonogiri alamat Donoharjo Rt.01 Rw.01, Ds/Kel. Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Vaf Fedi dan Saksi Hera Hendrawan dari kepolisian, saat sedang duduk-duduk di atas sepeda motor bersama dengan Saksi MELINDA DWI UTAMI, teman Terdakwa, dan saat Terdakwa ditangkap, dari diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya terdapat tembakau sintesis beratnya 5,40 gram dan 4,90 gram, yang Terdakwa letakkan di diselipan helm yang Terdakwa pakai;

Halaman 23 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperiksa di laboratorium dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap: 562 /NNF/2021 tanggal 2 Maret 2021, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti : BB - 1257/2021 /NNF berupa irisan daun tersebut diatas mengandung **MDMB-4enPINACA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan BB - 1383/2021 /NNF berupa **senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) dan mengandung senyawa sintetis. Yang terdapat dalam Permenkes RI Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli tembakau dari sdr BANGKIT selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib melalui komunikasi lewat Handpone Terdakwa menjual tembakau sintetis ke Sdr DANU dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang dalamnya terdapat tembakau sintetis, uang sudah ditransfer Sdr Danu ke Terdakwa, tetapi sebelum Terdakwa mengantarkan tembakau sintetis tersebut ke Sdr DANU di Wonogiri, Terdakwa ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terduga Pengguna Narkoba dengan Nomor: R/03/SKM/N/II/Kes.3.1/2021/Urkes dengan hasil pemeriksaan NEGATIF;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan atau menjual narkotika yang mengandung zat **MDMB-4enPINACA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan mengandung **senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) yang terdapat dalam Permenkes RI Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis ganja sintetis dari Sdr Bangkit, kemudian Terdakwa jual kepada Sdr Danu, dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos beli bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa membeli ganja sintetis dari Sdr Bangun, lalu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Sdr Danu, sedangkan ganja sintetis termasuk jenis narkoba dengan kandungan zat **MDMB-4enPINACA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dan kandungan **senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) yang terdapat dalam Permenkes RI Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dan “Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, dan “menyerahkan” bersifat alternatif, sedangkan sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, “menjadi perantara dalam jual beli”, dan “Narkoba Golongan I”, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 25 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah memohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana untuk tindak pidana dalam pasal yang bersangkutan adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah sebagai pembalasan dendam terhadap Terdakwa, melainkan sudah tepat dan adil sebagai pertanggungjawaban atas kesalahannya, dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dan lebih bijaksana dalam berperilaku, serta agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 26 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi tembakau sintetis berat 5,40 gram dan 1 (satu) peket plastic klip berisi tembakau sintetis berat 4,90 gram;
- 1 (satu) buah helm warna coklat;
- 1 (satu) Plastik klip yang bersi plastik klip;
- 1(satu) Paket kertas sigaret merk Royo;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang terlarang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) ATM BCA;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Melinda Dwi Utami, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Melinda Dwi Utami;

- 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih beserta simcard 088233620488;
- Uang tunai RP.100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam putih No Pol AD3691IT beserta STNK An Rajid Hananto Nosin. JFWE1577787 Noka. MHIJFW117GK576304 alamat bacem Rt 07Rw.01, Kel. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DENTA ALFINDO SATRIA PAMUNGKAS Alias LENTI Bin YATINO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus rokok gudang garam surya yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi tembakau sintetis berat 5,40 gram dan 1 (satu) peket plastic klip berisi tembakau sintetis berat 4,90 gram;
 - 1 (satu) buah helm warna coklat;
 - 1 (satu) Plastik klip yang bersi plastik klip;
 - 1 (satu) Paket kertas sigaret merk Royo;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) ATM BCA;Dikembalikan kepada Saksi Melinda Dwi Utami;
 - 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih beserta simcard 088233620488;
 - Uang tunai RP.100.000,00,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy warna hitam putih No Pol AD3691IT beserta STNK An Rajid Hananto Nosin. JFWE1577787 Noka. MHIJFW117GK576304 alamat bacem Rt 07Rw.01, Kel. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh **LENNY KUSUMA MAHARANI, SH., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **TAVIA RAHMAWATI SUKI, SH., M.H.**, dan **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H.**,

Halaman 28 dari 29, Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YULIANTI TRI SETIYAWATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh **DONNY GIYANTORO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H.

LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.Hum.

ADHIL P. ISNAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANTI TRI SETIYAWATI, S.H.